



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 36 /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PETUGAS POS KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan perlu dibentuk Pos Komando;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan,  
KESATU**

: Pejabat/Staf yang Nama dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.

**KEDUA**

: Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Memeriksa kondisi peralatan yang akan digunakan dalam tugasnya (komputer, telepon, radio, internet, dan sebagainya);
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang melakukan deteksi dini bencana dan instansi lainnya yang memiliki data terkait kebencanaan;
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan operator Pos Komando di Kecamatan, Koramil, Kepolisian Sektor dan lain-lain terkait kondisi daerah masing-masing;
4. Mencari informasi dari media cetak, media massa (radio, televisi, internet, dan sebagainya) terkait kebencanaan dan bila diperlukan tindak lanjut dimuat dalam laporan;
5. Memutakhirkan database kebencanaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait serta media;
6. Mencatat informasi yang diperoleh dari masyarakat dan instansi terkait;
7. Melakukan triangulasi dan analisa informasi yang masuk dan memberikan tanggapan kepada instansi terkait;
8. Memberikan penjelasan mengenai laporan piket harian kepada tim piket selanjutnya pada saat serah terima piket.

**KETIGA**

: Kepada Petugas Pos Komando sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan uang lelah per bulan sebagai berikut :

1. Pembina	Rp.	500.000,00
2. Penanggungjawab	Rp.	450.000,00
3. Kupaia Pusedalops	Rp.	425.000,00
4. Sekretaris	Rp.	400.000,00
5. Perwira Jaga	Rp.	375.000,00
6. Staf Sekretariat	Rp.	250.000,00
7. Komandan Regu	Rp.	350.000,00
8. Sekretaris Regu	Rp.	325.000,00
9. Operator IT Regu	Rp.	300.000,00
10. Anggota Regu	Rp.	250.000,00

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

1	2	3	4
	Sekretaris Regu 3	Eko Suminarno	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
	Sekretaris Regu 4	Edi Cahyono	Brigade Penolong PRAMUKA
9	Operator IT 1	Sukadi, S.Kom	Relawan Penanggulangan Bencana
	Operator IT 2	Fajar Kurniawan, S.Kom	Relawan Penanggulangan Bencana
	Operator IT 3	WNS Harmoko, S.Kom	Relawan Penanggulangan Bencana
	Operator IT 4	Resagita Amarpuspa, S.Kom	ORARI
10	Anggota	a. M. Nur Iksan	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Muhtadi	RAPi
		c. Sutriyono	Sentra Komunikasi Mitra POLRI
		d. Kustiono	Masyarakat Penanggulangan Bencana
		e. Fanny Anandita M	Masyarakat Penanggulangan Bencana
		f. Sunardi	RAPi
		g. Hari Purnomo Susanto, M.Pd	Dosen STKIP PGRI Pacitan
		h. Triyono	RAPi

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**